

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT DI KECAMATAN
KURANJI KOTA PADANG**

UNIVERSITAS ANDALAS

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Guna Menyelesaikan Strata Dua (S2)*



Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N.,M.H.
Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ANDALAS

UNTUK KEDASARAHAN BANGSA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ANDALAS

**PADANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
TANAH ADAT DI KECAMATAN KURANJI
KOTA PADANG

Nama Mahasiswa : SURYA KHAMISLI

NIM : 1520122015

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Januari 2018.

Mengetahui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H.,C.N.,M.H.
NIP. 195807291984032002

Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H.
NIP. 196308181989011001

Penguji

Penguji

Dr. H. Ferdi, S.H.,M.H.
NIP. 196807231993021001

H. Ilhamdi Taufik, S.H.,M.H.
NIP. 195610251986031012

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H.,M.H.
NIP. 195911221986031002

Dr. H. Azmi Fendrz, S.H., M.Kn
NIP. 197505102005011003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

- 1.Karya tulis (Tesis) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lain. Adapun dalam hal Judul Tesis yang memiliki kesamaan dari Judul tesis ini adalah: Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Melayu oleh Rendy Zulfikar (2014), Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pembangunan Nagari Sungai Pua oleh Nasrul Wendy (2011).
- 2.Karya tulis ini adalah gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
- 3.Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4.Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Padang, Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Surya Khamisli

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

(Surya Khamisli, 1520122015, Tahun 2017, 93 Halaman)

ABSTRAK

Kekerabatan Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal dengan sistem kekerabatan Matrilineal, dimana garis keturunan berdasarkan garis ibu. Dalam pembagian harta pusaka yang disebut dengan *pusako*, untuk bagian eksternalnya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dengan keluarga Ibu. Menurut kenyataan fungsi KAN dalam penyelesaiannya hak ulayat terkait dalam pasal-pasal *Sako* dan *Pusako* yang terkait. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan pada kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan *Pusako* masyarakat minang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan KAN Pauh IX Kuranji dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan *juridical empiris* didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini diketahuilah bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat yang terjadi disebabkan oleh pembagian warisan, proses jual beli, dan sewa menyewa. Sengketa-sengketa atas tanah ulayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana, proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah, konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, serta adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak. Peranan KAN dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di kecamatan Kuranji mengalami penurunan, terutama dikarenakan antara lain kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil, dan tidak dapat memberi kepastian hukum, penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktunya lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui Pengadilan. Sesungguhnya penyelesaian tentang hak ulayat cara mengefektifkan peranan KAN Pauh IX serta penegasan kewenangan KAN melalui peraturan-peraturan pelaksana dari peraturan daerah.

Kata Kunci : *Minangkabau, Adat, dan Tanah Ulayat.*



THE ROLE OF ADDRESS OF NAGARI (KAN) IN THE SUBMISSION OF DISPUTE LAND ULAYAT IN KURANJI DISTRICT OF PADANG CITY

(Surya Khamisli, 1520122015, Year 2017, 93 Pages)

ABSTRACT

The Minangkabau tribe who live in West Sumatra is known as the Matrilineal family system, where women's rights are prioritized over the rights of men, not least the management of Pusako. It is quite interesting to investigate, with the subject matter on the authority of the Adat Density of Nagari in the settlement of the ulayat land disputes which is also the Pusako Minang society. The purpose of this research is to know how the role of KAN Pauh IX Kuranji in the process of settling land disputes ulayat. While the benefits of the research can be used as a reference in the field of customary law. The research method used through empirical juridical approach is based on primary data and secondary data, while the research specification is done by descriptive analysis. The forms of ulayat land disputes in indigenous and tribal peoples in Minangkabau are caused by the division of inheritance, the process of sale and purchase, and lease. The disputes over ulayat land are caused by several factors, namely the compensation due to the construction of facilities and infrastructure, the problematic ulayat land administration process, the conflicts between nephew and ninik mamak children, and the existence of government officials who use the situation by seeking unilateral benefits. The role of KAN in solving the problems or disputes of communal land in Kuranji sub-district has decreased and declining due to, among others, the lack of public trust on the role of Nagari Customary Density in solving the problem or land disputes will be done through the settlement can provide legal certainty, the settlement made by the Nagari Customary Density has no binding force such as sanctions if one of the parties violates the agreement that has been made, and the settlement made by the Nagari Traditional Density is not fast, the duration is long and almost equal to the time period settled through the Court. Problem solving can be done by streamlining the role of KAN Pauh IX as well as affirmation of KAN authority through implementing regulations of local regulations.

Keywords: *Minangkabau, Adat, and Ulayat Land.*

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim, Tiada kata paling indah yang ke luar dari hati yang paling dalam, selain kata syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa, tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik itu berupa moril dan non- moril, sebuah penghargaan sebesar- besarnya penulis ucapkan kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H** sebagai **Pembimbing I** dan Bapak **Dr. A. Irzal Rias, S.H.,** sebagai **Pembimbing I**, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan serta nasehat yang baik dan bermanfaat sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dalam format yang baik, detail dan sistematis. Pada kesempatan ini pula perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E.,MBA**, selaku **Rektor Universitas Andalas** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H** selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas**.
3. Bapak **Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

4. Bapak **Dr. Ferdi, S.H.,M.H** selaku **Dosen Penguji I** dan **Bapak H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H.**, selaku **Dosen Penguji II**.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas.
6. Seluruh Staf Biro Akademik Program Studi Magister Kenotariatan atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa.
7. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
8. Terimakasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua saya, yaitu: Bapak H. Khamisli, S.H., C.N dan Ibu Hj. Elvi Diyeni, M.Ag, serta adik- adik penulis; Yuhelmina Khamisli, Kamil Khamisli dan Hardyan Khamisli yang telah memberikan doa dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.
9. Tak lupa penulis ~~harapkan~~ ~~terimakasih~~ atas bantuan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga bantuannya dapat imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, atas segala bantuan dan kebaikan tersebut penulis hanya dapat berdoa semoga Allah SWT membalas budi baik mereka dan menjadikan amal sholeh.

Penulis

Surya Khamisli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN... ..	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	16
F. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Masalah.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Obyek dan Subyek Penelitian	23
4. Jenis dan Sumber Data	24
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Fungsi dan Peranan Penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN)	28
B. Peraturan Dasar Yang Menjadi Dasar Hukum Berdirinya KAN..	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Fungsi KAN.....	40
1. Organisasi KAN	40
2. Fungsi KAN.....	44
3. Kerjasama KAN dengan Pemerintah Desa/Nagari	45
D. Tinjauan Umum Tentang Tanah Adat Menurut Hukum Hukum Adat di Minangkabau	49
1. Pengertian Perlindungan Hukum	51

2. Pengertian Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.....	58
E. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Adat	
oleh KAN di Minangkabau	55
1. Jenis Sengketa Adat di Minangkabau	55
2. Penyelesaian Sengketa Adat Oleh KAN	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian	65
1. Tinjauan Umum Tentang Minangkabau	65
2. Bentuk-Bentuk Kasus Sengketa yang Masuk pada KAN Kecamatan Kuranji	72
3. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat	73
4. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kecamatan Kuranji.	74
B. Hasil Pembahasan	65
1. Bentuk-bentuk Kasus Sengketa yang Masuk pada KAN Kecamatan Kuranji	77
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat.....	80
3. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kecamatan Kuranji.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah adalah salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya keajaiban yang mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, bahkan akan menjadi lebih menguntungkan jika dilihat dari nilai ekonomisnya, misalnya jika dilanda banjir, ketika air surut lagi, tanah akan menjadi subur.¹

Di Propinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio- magis*. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari

¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1981, hlm 103

tanaman yang ada di atasnya, berburu hewan yang hidup disana dan lain- lain. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut disebut dengan hak pertuanan atau hak ulayat.²

Penguasa dan pemilik tanah ulayat menurut Pasal 6 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 adalah:

- a) Ninik Mamak KAN untuk tanah ulayat Nagari
- b) Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.
- c) Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum
- d) Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Hukum Adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejenkal tanahpun yang tidak mempunyai, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *bersama* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang (*recoqnitie*) kepada pemilik tanah ulayat.³

² Bushar Muhammad, *op.cit*, hlm 108

³ Irwandi, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm 11

Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara *matrilineal*, kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah *basako*, *bapusako* dan beragama tunggal, yaitu agama islam. *Basako* artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar sako, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. *Bapusako* berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharaannya dipegang mamak kepala waris.

Salah satu harta pusaka tinggi kaum adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum. Karena begitu pentingnya maka sekaitan dengan hal ini AA Navis mengemukakan bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan; sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau bidang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, sebagai tempat mati maka setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat adat di Provinsi Sumatera Barat.

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. 'Tanah ulayat rajo' merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan

dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan *manaruko* atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.



Selanjutnya 'tanah ulayat suku' diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Sedangkan 'tanah ulayat kaum' sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Penguasaan tanah ulayat kaum sudah tidak diketahui lagi asal-usulnya, jarak penguasaan oleh anggota kaum untuk pertama kalinya dengan anggota kaum yang terakhir melakukan penguasaannya sudah begitu jauh jarak waktunya, sehingga oleh anggota kaum terakhir yang menerima harta tersebut menyebutnya juga dengan *harato tuo*.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis keturunan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal.

Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah '*aienyo buliah diminum, tampekyo jan diambiak*'.

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan '*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*', dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara '*ganggam bauntuak,*

pagang bamasiang, hiduik bapangadok' dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. '*Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*' dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah '*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*'.

Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara '*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*' berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata kepemilikan semu. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya.

Sengketa pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik kaumnya/milikinya.

Bentuk sengketa pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu kaum tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat terjadi dalam menentukan kaum mana dari suku yang sama dengan kaum yang putus waris bertali darah tersebut yang akan menerima pewarisannya. Bentuk persengketaan lainnya adalah disebabkan karena adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat kaum, baik dengan titel jual beli ataupun dengan pagang gadai.

Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat '*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*', kecuali dalam batas-batas tertentu yang tujuannya adalah untuk menutup malu, yaitu *mambangkik batang tarandam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadang katirisan, gadai gadang indak balaki*. Namun demikian pengalihan hak tersebut haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota kaum.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para *ninik mamak* yang ada di dalam kaum tersebut. *Mamak kepala waris* sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta *mamak kepala kaum* (dikenal juga dengan *penghulu kaum*) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Orang Minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikan. Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali dimintakan bantuan kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku dan barulah kemudian diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan oleh *ninik mamak ampek jinih* tersebut.



Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *'bajanjang naiak batanggo turun'* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan *'perdamian'*. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi.

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. 'Peradilan adat' yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat. Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang.

Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU No. 48 Tahun 2009) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.



Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Jika uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh Kerapatan Adat Nagari sebagaimana telah diuraikan di atas, maka uraian pada ayat (2) menjadi tidak sejalan dengan uraian pada ayat (1) Perda Sumbar tersebut, karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa tidak akan pernah melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, sebab dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak dibebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka sepakati. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas

sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Dengan demikian menurut pendapat penulis seharusnya kalimat “apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa.....” pada ayat (2) tersebut berbunyi “apabila perdamaian tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri”.

Secara normatif Perda Sumbar No. 8 Tahun 2008 telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili. Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memosisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Sebagai contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang disengketakan, dan bukan lagi sebagai lembaga mediasi adat.



Selain tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.

Kecamatan Kuranji adalah salah satu kecamatan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, baik petani di sawah ataupun berkebun.

Tanah-tanah yang digarap pada umumnya adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Tatacara pemanfaatan dan kepemilikan tanah ulayat di Kecamatan Kuranji menggunakan ketentuan hukum adat Minangkabau. Yang berhak memanfaatkan suatu tanah ulayat kaum adalah anggota kaum yang dapat dibuktikan dengan ranji. Peralihan pemanfaatan tanah ulayat kaum dapat terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam kaum, namun perbuatan hukum itu harus disepakati terlebih dahulu dengan anggota kaum lainnya. Mamak kepala waris adalah lelaki tertua yang diberi kewenangan oleh kaumnya untuk mengatur pengelolaan tanah ulayat atau pusaka tinggi, yang merupakan hak dari semua anggota kaum, ia mewakili anggota kaumnya dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaumnya baik didalam maupun keluar.

Ketidakhahaman pengetahuan tentang pemanfaatan tanah ulayat kaum dalam masyarakat hukum adat menyebabkan banyaknya terjadi sengketa pemanfaatan tanah ulayat, baik itu antara sesama anggota kaum, sengketa antar kaum, ataupun sengketa antara anggota kaum dengan mamak kepala warisnya sendiri. Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, adapula yang berpendapat, sengketa tanah ulayat tak perlu diselesaikan oleh KAN setempat, para pihak langsung mengajukan ke pengadilan, alasan mereka berdasarkan pengalaman. Perkara tanah ulayat, yang diajukan ke KAN, biasanya KAN tidak mau menyelesaikannya.⁴ Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis dengan judul : **“Peranan**

⁴ H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Makalah Disampaikan pada Pelatihan Bagi Pengurus KAN, Penghulu Suku, LKAAM dan Bundo Kandung se-Kota Padang. Tanggal 21-31 Agustus 2000, hlm. 7-8

Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apa saja bentuk-bentuk sengketa Tanah Ulayat yang terjadi pada masyarakat adat di nagari-nagari Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
3. Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
3. Untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, maupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah Kota Padang khususnya bagi Kecamatan Kuranji

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta- fakta yang dihadapkan, sehingga terlihat benar atau tidaknya suatu permasalahan. Perkembangan ilmu pengetahuan tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori⁵. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.

Menurut Lawrence Friedman, berhasil atau tidaknya penegakkan hukum itu tergantung pada: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Subtansi hukum dalam teori Lawrence Friedman dalam hal ini disebut dengan sistem subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dapat dilaksanakan⁷.

Dalam hal ini teori yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Teori yang berkembang pada saat ini, didasarkan pada pandangan Aristoteles tentang keadilan. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1986, hlm. 6

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

⁷ Lawrence Friedman, *The Republic of Choice; Law Authority and Culture*, Harvard University Press, 1994, dikutip oleh Nesya Fransiska, *Eksekusi Jaminan yang Tidak Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan kumulatif memberikan sama haknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honorm kekayaan dan barang- barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distributif yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai yang berguna bagi masyarakat.



b. Teori Kewenangan

Teori ini peneliti kemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang Tugas dan Fungsi Kerapan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Kota Padang. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) karena Pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan Pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut:

- a) Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang- Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/ administratif.
- b) Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang Pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Kewenangan yang bersumber dari legislatif (Undang- Undang) dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yakni:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian wewenang Pemerintah oleh pembuat Undang- Undang kepada organ Pemerintah.
- 2) Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang Pemerintah dari satu organ Pemerintah kepada organ Pemerintah lainnya.
- 3) Mandat, yaitu pelaksanaan suatu wewenang oleh suatu organ Pemerintah lainnya yang telah mendapat ijin dari organ Pemerintah.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang



bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁸.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut⁹:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa :

“summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”.

Artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu- satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan¹⁰.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

⁹<http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 07 April 2017, pukul 21:00 WIB

¹⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹¹.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹².

2. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan tesis ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

a. Tugas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna yaitu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang. Hal ini merupakan tugas yang dimaksud adalah Tanggungjawab ninik mamak melalui Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang terhadap persoalan sengketa perdata yang ada di Nagari¹³.

b. Fungsi

Dalam ilmu hukum, maka tercapainya keadilan hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

¹³<http://kbbi.web.id/tugas>, diakses pada tanggal 7 Februari 2017

masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang, apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan- peraturan umum¹⁴.

c. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Kerapatan Adat Nagari dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat budaya dalam hidup *bernagari* serta menyelesaikan perselisihan sengketa *sako* dan *pusako*.

d. Sengketa

Menurut Ali Achmad¹⁵ adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

e. Tanah ulayat

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk

¹⁴<http://www.softilmu.com/2015/11/Pengertian-Penggolongan-Ciri-Konsep-Fungsi-Hukum-Adalah.html> diakses pada tanggal 7 Februari 2017

¹⁵Ali Achmad, *Hukum Agraria Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 14

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah¹⁶.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan melihat kenyataan di lapangan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui pengamatan lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dari penulisan tesis ini adalah Kantor Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau responden dalam penulisan tesis ini adalah Pengurus Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan beberapa orang masyarakat di Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dicari dalam penulisan ini adalah :

- 1) Data primer yang didapat dari hasil penelitian lapangan
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari tangan kedua baik yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dari peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
- 3) Peraruran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Kerapatan Adat Nagari.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 118.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 141.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni berupa semua semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁹. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah : buku-buku atau literatur-literatur mengenai pertanahan dan hukum adat, majalah-majalah hukum dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia ataupun bahan-bahan non hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas.



B. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah :

- 1) Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau data diperoleh dari tangan pertama melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan ketua KAN dan beberapa orang staf pada kantor KAN Kecamatan Kuranji Kota Padang
- 2) Data sekunder, yaitu yang diperoleh secara tidak langsung atau dari tangan kedua baik yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dari peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ada dua yaitu :

- a). Penelitian Kepustakaan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 141.

Data yang diperoleh dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yakni buku, catatan, makalah dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b). Penelitian Lapangan

Yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke kantor KAN Kecamatan Kuranji Kota Padang yang akan diteliti dengan melakukan wawancara dengan Ketua beserta staff kantor KAN Kecamatan Kuranji Kota Padang.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a). Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b). Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Fungsi dan Peranan Penghulu dalam KAN

Sebelum menguraikan peranan penghulu, akan dikemukakan dahulu mengenai sistem kekerabatan Minangkabau. Orang Minangkabau hidup bergotong-royong dan berkelompok-kelompok yang beraneka ragam. Golongan yang terpenting adalah kekerabatan sedarah tari turunan ibu (matrilineal). Golongan itu bertingkat-tingkat, dari tingkat yang lebih kecil sampai ke tingkat yang besar merupakan satu kesatuan yang utuh²⁰.

Kesatuan atas dasar keturunan (unit geneologis) di Minangkabau disebut suku. Orang yang berada di dalam satu kesatuan suku itu meyakini bahwa, mereka berasal dari ibu yang sama, yaitu ibu yang mula-mula datang ke tempat itu untuk membangun kehidupan. Kemudian ibu asal beranak dan bercucu. Rumah yang mula-mula dibangun tidak dapat lagi menampung seluruh keluarga, kemudian si cucu yang tidak mempunyai tempat tinggal di rumah, asal mendirikan tempat tinggal yang baru. Cucu yang kemudian berkembang dan membutuhkan rumah bagi yang berkembang itu, sehingga terdapat sejumlah rumah disekeliling rumah asal yang anggota-anggotanya bila ditelusuri ke atas secara garis keibuan ternyata mereka berasal dari ibu yang mula-mula mendiami rumah asal. Oleh karena itu semua keluarga yang tinggal di lingkungan itu, merasa bersaudara terikat dalam satu kesatuan yang disebut dengan suku. Dengan demikian kesatuan suku mengandung arti keturunan atau geneologis.²¹

²⁰ A.A Navis, *Op.Cit*, hlm. 19

²¹ Amir Syarifuddin, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1994, hlm. 189

Amir Syarifudin, mengemukakan organisasi dalam kerabat matrilineal Minangkabau sebagai berikut²²:

- 1) Serumah sebagai kesatuan paling bawah.
- 2) Jurai sebagai kesatuan di atas serumah dalam hal kesatuan itu sudah berkembang.
- 3) Paruik sebagai kesatuan yang mendiami rumah yang asal dan masih jelas silsilahnya ke bawah.
- 4) Suku sebagai kesatuan geneologis teratas antara sesama anggota sudah sulit untuk mengetahui hubungan karena begitu meluasnya.

Sedangkan Nagari merupakan unit geneologis teritorial yang terdiri dari sekurang-kurangnya empat suku, suku terdiri dari beberapa kaum, kaum terdiri dari beberapa paruik dan paruik terdiri dari beberapa unit samande²³. Pada mulanya orang Minangkabau hidup dalam empat suku asal, yaitu suku Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Kedua suku pertama, yaitu Bodi dan Caniago menganut aliran yang disebut keselarasan Bodi Caniago pimpinan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Dua suku yang lainnya yaitu Koto dan Piliang menganut aliran yang disebut keselarasan Koto Piliang pimpinan Datuk Katumanggungan. Oleh karena sejarah dan perkembangan masyarakat, sejumlah suku yang semula hanya empat bertambah banyak, setelah itu berkembang, masing-masing mengelompok ke dalam dua aliran sistem Pemerintahan, yaitu Kelarasan Koto Piliang (Tanah Datar dan Limapuluh Kota) dan aliran Kelarasan Bodi Caniago (Luhak Agam).

Laras Koto Piliang bersifat otokratis. Menurut adat di Nagari diperintah oleh penguasa tunggal yang disebut penghulu pucuk yang dibantu oleh penghulu ke empat suku dan berhubungan dengan rakyat melalui andikonya. Adat ini mengandung prinsip berjenjang

²²Ibid

²³ Syofyan Thalib, *Kedudukan Perempuan Minangkabau Masa Mendatang dengan Diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1960*, makalah di LBH Padang, hlm. 6

naik bertangga turun dalam hirarki Pemerintahan. Artinya sembah datang dari anak buah melalui tangga dan titah turun dari pemimpin kepada rakyat melalui jenjang. Pangkat penghulu itu tidak sama sehingga balairung tempat rapat dibuat bertingkat-tingkat pula²⁴.

Laras Bodi Caniago bersifat demokratis. Menurut adat ini Nagari diperintah penghulu dalam Nagari bersama dalam suatu permusyawaratan. Penguasaan Nagari ini berhubungan langsung dengan rakyat tanpa melalui jenjang atau tangga. Adat ini mengandung prinsip duduk sama rendah tegak sama tinggi. Pangkat penghulu sama derajatnya dan balairung tempat rapat adalah rata²⁵. Menurut kepercayaan orang Minangkabau yang memiliki pedoman kepada Tambo, Alam Minangkabau pertama sekali didirikan Lareh Nan Panjang yang berpusat di Pariangan Padang Panjang yang dianggap sebagai Nagari tertua di Minangkabau. Kemudian oleh nenek Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang dengan Datuk Suri Dirajo membaginya menjadi Laras Nan Duo.

Asal kata Koto Piliang yaitu kota yang pilihan. Sedangkan Pemerintahan atau sistem Adat Bodi Caniago berasal dari budi baharago (budi yang berharga) yaitu Datuk Parpatih Nan Sabatang telah bertanam budi terpuji dan kemudian mendapat penghargaan dari saudaranya Datuk Katumanggungan²⁶. Menurut asalnya setiap laras memiliki luhak tertentu yaitu laras Bodi Caniago berlaku di Luhak Agam dan laras Koto Piliang berlaku di Luhak Tanah Datar dan Luhak Limapuluh Kota. Dalam perkembangan selanjutnya tampak kabur antara sistem adat tersebut secara tidak jelas lagi perbedaannya²⁷. Di samping luhak dikenal lagi adanya rantau, yaitu daerah Minangkabau yang berada di luar tempat asal.

Pada hakekatnya rantau adalah daerah perluasan dari luhak nan tigo. Apabila dalam daerah luhak nan tigo yang berkuasa adalah penghulu, sedangkan di daerah rantau yang

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 154

²⁵ *Ibid*

²⁶ LKAAM Sumatera Barat, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, 1987, hlm. 33

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 161

berkuasa adalah raja. Inilah yang dimaksud dengan Pepatah Adat “*luhak bapanghulu rantau barajo*”. Rantau- rantau tersebut dari segi Pemerintahan berdiri sendiri dan tidak tunduk pada negeri asal. Mereka hanya mempunyai kaitan adat dan moral kepada raja di Pagaruyung yang menempatkan kekuasaan di daerah rantau.

Sebagai pernyataan dari hubungan tersebut, pihak rantau berkewajiban pada Raja Alam di Pagaruyung, sebagaimana hasil rantau sebagai berikut: hak dacing, yaitu bea barang masuk kuala, pengeluaran yaitu bea barang yang dibawa ke luar negeri, ubur- ubur, yaitu bea dari penangkapan ikan di laut dan di darat, gantung kemudi yaitu sewa pelabuhan bagi yang bertabuh di Kuala²⁸.

Jabatan penghulu merupakan warisan turun- temurun, dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Kemenakan yang berhak menerima warisan adalah kemenakan di bawah dagu yaitu kemenakan yang mempunyai pertalian darah. Namun ada dua pendapat dalam hal pewarisan itu, sesuai dengan aliran kelarasan yang dianutnya yaitu:

- 1) *Warih Dijawek*, yaitu yang berhak mewarisi jabatan adalah penghulu adalah kemenakan langsung, anak dari saudara perempu, sistem ini dianut oleh Koto Piliang.
- 2) *Gadang Bagilia* (Besar Bergiliran), yaitu yang berhak mewarisi jabatan penghulu adalah semua laki- laki warga kaum dengan cara bergiliran antara mereka yang seasal- usul, sistem ini dianut oleh aliran Kelarasan Bodi Caniago.

Kata penghulu adalah dari kata dasar hulu. Secara harfiah arti hulu sama dengan kepala. Penghulu dalam bahasa Minangkabau penghulu, mengepalai suku dalam sebuah Nagari, memimpin dan membimbing anak buahnya. Sesuai dengan ajaran orang- orang tua sejak dahulu kala sebagai matahari dengan adil memberikan cahaya, sebagai bulan yang memberikan cahaya keteduhan, sebagai bintang yang memberikan keteladanan dan sumber

²⁸*Ibid*

pedoman, sebagai awan mengayomi, sebagai alam dan samudera yang membentuk watak penghulu *balawuik laweh ba alam leba*, yang menjadi alam takambang jadi guru²⁹. Mamak juga merupakan pemimpin, pengertian mamak secara harfiah adalah saudara laki- laki ibu.

Secara sosiologis semua laki- laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Pengertian mamak pada setiap laki- laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya sebagaimana yang diungkapkan “kemenakan baraja ka mamak, *mamak baraja ka panghulu, panghulu bara ka nan bana, bana badiri sandirinyo*” (kemenakan belajar kepada mamak, mamak belajar kepada penghulu, penghulu belajar kepada yang benar dan yang benar itu berdiri sendirinya)³⁰.

Pemimpin golongan dan kelompok geneologis yang berdasarkan stetsel matrilineal ialah mamak menurut tingkatannya masing- masing. Pemimpin sebagai rumah tangga yang disebut tungganai, pemimpin kaum disebut mamak kaum, pemimpin suku ialah penghulu. Jabatan penghulu bertingkat- tingkat sebagai berikut:

- 1) Penghulu Suku, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin suku. Ia juga disebut sebagai penghulu pucuk menurut kelerasan Bodi Caniago atau penghulu *tuo* (penghulu tua) menurut kelerasan Bodi Caniago. Penghulu pucuk atau penghulu *tuo* adalah penghulu dari empat suku pertama yang datang membuka Nagari tempat kediamannya. Mereka pemimpin kolektif pada Nagari itu, mereka disebut penghulu andika (*andiko*).
- 2) Penghulu Payung yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku yang telah membelah diri, karena terjadi perkembangan pada jumlah warga pada suku pertama. Penghulu pada belahan baru ini tidak berhak menjadi penghulu tua yang menjadi anggota pimpinan Nagari.
- 3) Penghulu Induk, yaitu penghulu yang menjadi warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya. Pembelahan ini disebabkan alasan

²⁹ Nurdin Yakub, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1995

³⁰ A. A Navis, *Op. Cit*, hlm. 130

pembengkakan jumlah warga mereka, perselisihan dalam perebutan gelar atau jabatan penghulu atau memerlukan seorang pemimpin bagi kaum mereka yang telah banyak di rantau atau di pemukiman baru, yang terakhir ini juga dapat dipakai sebagai alasan untuk mendirikan penghulu payung³¹.

Sebagai orang gadang atau besar, penghulu dilengkapi dengan seperangkat staff yang akan membantunya dalam bertugas. Namun tidak berarti bahwa semua penghulu mendapat perangkat yang lengkap. Penghulu yang mendapatkan perangkat lengkap hanyalah penghulu andiko, yaitu semua penghulu pucuk atau penghulu tua, sedangkan penghulu lainnya memperoleh seorang panungkek atau penongkat.

Perangkat penghulu itu ialah sebagai berikut:

- 1) *Panugkek* (penongkat), yaitu pembantu utama penghulu. Ia dapat mewakili penghulu, bila penghulu berhalangan dalam kecapatan Nagari, ia hanya boleh mewakili sebagai pendengar dan boleh menyampaikan pendapatnya bila diminta oleh anggota rapat. Ada katanya ia menjadi calon utama pengganti penghulu. Oleh karena itu ia berhak mewakilkan bila tidak. Penghulu dengan penongkatnya merupakan satu kesatuan pemimpin.
- 2) Malin ialah guru atau orang alim dalam hal agama, yang mengatur serta mengurus masalah keagamaan dan ibadah.
- 3) Manti (Mantri) yaitu membantu penghulu di dalam tata krama Pemerintahan Nagari.
- 4) *Dubalang* (hulubalang) yaitu petugas keamanan Nagari.

Penghulu dengan keempat perangkatnya disebut sebagai *urang ampek jinih* (orang empat jenis) dimana penghulu tersebut sebagai ninik mamak yang bertugas sebagai pimpinan dalam Pemerintahan dalam Nagari seperti yang di bawah ini:

³¹ A. A Navis, *Op. Cit*, hlm. 132

- 1) Penghulu atau ninik mamak sebagai pimpinan kaum ia juga merupakan anggota dari KAN, maka tugasnya adalah:
 - a) Menyuarakan aspirasi dari anak kemenakan yang dipimpinnya dalam setiap sidang, baik sidang adat maupun sidang yang diadakan di Pemerintahan.
 - b) Mananamkan rasa persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati serta menanamkan rasa tanggung jawab moral bagi setiap penghulu di Nagari.
 - c) Bekerjasama dengan Alim Ulama dalam melaksanakan ajaran agama islam di tengah- tengah kaum keluarganya sebagai masyarakat banyak.
 - d) Membawa anak kemenakan dan masyarakat banyak pada setiap keputusan kerapatan adat, mencegah anak kemenakan membuat akan hal-hal yang akan merusak, sumbang, salah dan lainnya serta menanamkan rasa budi luhur dan akhlak yang tinggi sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam agama serta adat Minangkabau.
 - e) Memelihara rumah adat, balai adat serta mengajarkan tentang adat istiadat dalam segala persoalan.
 - f) Menyelesaikan setiap sengketa dan perkara baik gelar (*sako*), maupun harta pusaka (*pusako*) serta sengketa lain yang berhubungan dengan adat serta tulus, ikhlas, lurus dan adil dengan jalan musyawarah.
- 2) Tugas ninik mamak (penghulu) sebagai pimpinan dalam Pemerintahan Nagari adalah:
 - a) Membantu Pemerintah Nagari dalam membuat, melaksanakan dan memelihara Undang-Undang Nagari serta segala peraturannya, tata tertib dan keamanannya.
 - b) Ikut serta mensukseskan lancarnya jalan Pemerintahan di Nagari, serta melaksanakan setiap pembangunan di Nagari seperti ikut membantu pemungutan IPEDA, bangunan proyek Pemerintah serta pembangunan di



segala bidang.

- c) Ikut memikirkan mengenai kemajuan Nagari dalam segala bidang, umpamanya mengenai pendidikan, baik sekolah pemerintah, swasta serta sekolah agama.
- d) Membantu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Nagari, serta mencari jalan ke luar.
- e) Menghimpun dan bermusyawarah dengan pemuda- pemuda untuk dapat berpartisipasi dalam kemajuan Nagari dalam bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga dan kesenian.

B. Peraturan Dasar Yang Menjadi Dasar Hukum Berdirinya KAN

Dimana Pemerintah Sumatera Barat sudah berusaha untuk memfungsikan Kerapatan Adat Nagari dengan lahir melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat adalah dalam rangkaian pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Peraturan Daerah ini, merupakan swasembada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional. Oleh karena itu, perlu mengetahui secara mendalam apa makna yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berfungsi dalam membantu Pemerintah demi melancarkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, mengurus urusan hukum adat dan istiadat. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal- hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari, menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan nilai- nilai adat Minangkabau serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari- harinya sangat kuat dipengaruhi adat dan istiadat yang dikenal dengan *Adat ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, (adat yang tidak hancur oleh hujan, tidak

pecah oleh panas, artinya adat itu dapat dipakai kapan saja baik dulu maupun sekarang. Adat berdiri di atas agama sebagai pondasi dan agama berpondasi pada Kitabullah atau Al-Qur'an), maka dari itu, perubahan struktur Pemerintah terendah dapat berjalan dengan baik apabila kedudukan Nagari sebagai masyarakat hukum harus jelas pula pengaturannya, sehingga penerapan dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Memelihara keberadaan masyarakat hukum adat Minangkabau maka Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Sumatera Barat, dengan keluarnya Peraturan Daerah ini memang sangat menyentuh hati masyarakat Sumatera Barat karena mendapat perhatian dari seluruh masyarakat minangkabau sebagai akibat dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menghapuskan Nagari sebagai Pemerintahan terendah di Propinsi Sumatera Barat.

Untuk menjaga keharmonisan antara Kerapatan Adat Nagari yang melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983, di satu pihak dan Kepala- kepala Desa/ Kelurahan berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 di pihak lain, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 140. 23- 863, dengan adanya pengesahan dari Menteri Dalam Negeri tersebut, diharapkan agar Kerapatan Adat Nagari dapat berjalan berdampingan dan tidak berbenturan dengan Kepala- kepala Desa/ Kelurahan.

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka- pemuka masyarakat yang dianggap patut, maka di Nagari dibentuklah Kerapatan Adat Nagari yang keanggotaannya terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai” (pemuka masyarakat, alim ulama dan kaum terpelajar) mereka ini terkenal dengan nama *Tali tigo sapilin* atau *tigi tungku sajarangan* (ketiga kelompok orang tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya ditengah- tengah masyarakat Nagari), yang mewakili suku- suku dan jorong- jorong yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing Nagari yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 ini, menyebutkan bahwa setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai tanah yang tidak dapat diselesaikan di dalam kaum diajukan ke dalam Kerapatan Adat Nagari, seperti pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa:

- 1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas:
 - a) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako
 - b) Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat
 - c) Menggunakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjang adat.
 - d) Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
 - e) Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus, serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
 - f) Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum sepanjang adat yang berlaku pada tiap Nagari, berjenjang naik bertanggung turung yang berpucuk pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan.
 - g) Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk nama Nagari atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan Nagari.
- 2) Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Nagari dan aparat Pemerintah dan berkewajiban membantu, menggerakkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum tentang Tugas dan Fungsi KAN

1. Organisasi KAN

Penjelasan Pasal 1 huruf J Perda Nomor 13 tahun 1983 menyatakan bahwa KAN adalah suatu lembaga tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat selama ini. Lembaga ini merupakan suatu lembaga permusyawaratan dan pemufakatan sepanjang adat.

Anggota KAN ini adalah pimpinan/ fungsional adat yang disebut penghulu dan atau urang ampek jinih.

Pasal 4, 5 dan 6 Perda Nomor 13 Tahun 1983 mengatur tentang organisasi KAN, Pasal 4 menyebutkan:

- 1) Disamping Nagari dikukuhkan KAN yang telah ada dan hidup di Nagari Sumatera Barat.
- 2) KAN terdiri dari unsur- unsur penghulu adat yang berlaku menurut sepanjang adat dalam masing- masing Nagari sesuai dengan sistem penerapan antara lain:
 - a) Pucuk adat dan atau ketua.
 - b) Datuk- datuk kaampek suku.
 - c) Penghulu-penghulu andiko.
 - d) Urang ampek jinih.
- 3) KAN dipimpin oleh seorang ketua dan atau oleh pucuk adat.

Pasal 4 ayat 1 dalam penjelasannya mengatakan Nagari tidak lagi merupakan suatu organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah ~~Caruban~~ Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Negara semata- mata hanya mengatur kehidupan masyarakat sepanjang adat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KAN.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa, unsur KAN adalah:

- a) Ketua, sebagai pimpinan KAN diangkat dari pucuk adat yang telah ada ataupun terpilih, baik dalam sistem Koto Piliang maupun dalam sistem Bodi Caniago. Pucuk Adat ialah fungsional adat pada setiap Nagari yang mengikuti sistem adat Koto Piliang sebutan tersebut pada setiap Nagari tidak sama, misalnya *Sandi Padek Rajo Adat*, *Tiang Panjang* dan sebagainya. Sedangkan susnan lengkapnya disesuaikan yang telah ada dan hidup dalam setiap Nagari.

- b) Datuk kaampekk suku ialah jabatan adat yang turun temurun dalam suku pada Nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan pada Bodi Caniago disebut *Pangku Tuo Nagari*.
- c) *Panghulu andiko* ialah fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap Nagari.
- d) *Urang ampek jinih* ialah fungsional adat yang turun temurun sebagai kelengkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yaitu penghulu, manti, malin dan dubalang dalam suku pada Nagari menganut sistem Koto Piliang sedangkan pada sistem Bodi Caniago tidak turun temurun atau disebut dengan *gadang balego*.

Selanjutnya penjelasan ayat 3 disebutkan bahwa untuk memimpin KAN dikukuhkan pimpinan KAN yang telah ada menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap Nagari. Bilamana dalam hal tertentu, terdapat kesulitan dalam pengukuhan pimpinan yang ada sepanjang adat, maka untuk menjalankan fungsi KAN dimaksud, dapat dipilih orang lain yang lebih memenuhi syarat- syarat oleh kerapatan dalam sidang pleno KAN.

Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 1983 menyebutkan bahwa:

- 1) Susunan KAN diatur dan ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup pada tiap- tiap Nagari di Sumatera Barat.
- 2) Pimpinan KAN ditetapkan dengan musyawarah sepanjang adat dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Bupati/ Kepala Daerah.

Penjelasan Pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa konsekuensi logis dari penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah:

- a) Beralihnya kedudukan pemerintah terendah yang langsung di bawah Camat dari Nagari kepada Desa.
- b) Perlu diatur Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh lembaga yang

bernama KAN.

KAN mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang disebut Manti Nagari. Manti Nagari dipilih oleh dan dari seorang anggota KAN dan Manti Nagari bertanggungjawab kepada Ketua dan atau Pucuk adat KAN (Pasal 6 Perda Nomor 13 Tahun 1983).

Pasal 9 Perda Nomor 13 Tahun 1983 menyebutkan bahwa, sekretariat KAN mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan Ketatausahaan Nagari yang meliputi urusan:

- 1) Perdamaian adat.
- 2) Pembinaan dan pengembangan adat
- 3) Harta kekayaan Nagari
- 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari
- 5) Keuangan Nagari

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kemungkinan kembali pembentukan Pemerintahan Nagari, karena Pasal 1 huruf o dinyatakan sebagai desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan desa adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Penjelasan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas bahwa:

“Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (penjelasan umum angka 9 (1) alinea terakhir)”. Dengan dimungkinkannya dibentuk, dihapus atau digabung.

Pemerintahan Desa dan Kelurahan ini oleh Pasal 93 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka di Sumatera Barat keinginan ini telah diwujudkan dalam Perda

Nomor 13 Tahun 1983 mengatur dengan rinci tentang organisasi KAN, untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

2. Fungsi KAN

Menurut ketentuan adat Minangkabau, KAN merupakan peradilan adat menurut adat. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses, cara, mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar pengadilan Negara seperti diatur dalam Undang- Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970. Di daerah Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan Alam Minangkabau, peradilan menurut adat telah lama ada, dimulai sejak zaman pra Minangkabau sebelum berdiri kerajaan Pagaruyung³².

Pasal 3 ayat 1 Perda Nomor 13 Tahun 1983 mengatur tentang fungsi Negara sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya.
- 2) Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat di dalam Nagari.
- 3) Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal- hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga di dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai- nilai adat minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
- 5) Menjaga, memelihara, memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

³² L.C Westenek, *de Minangkabausche Nagari*, Penerbitan dan Bursa Buku Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1981, hlm. 85

Dalam ayat 2 disebutkan bahwa fungsi tersebut pada ayat 1 diatas dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah untuk kepentingan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Jadi fungsi, dari Nagari itu adalah juga merupakan fungsi KAN, serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako Nagari.

Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, perihal memperlakukan hukum adat Minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi, antara lain menyarankan kepada semua Pengadilan Negeri di daerah Sumatera Barat untuk:

- a) Sebelum sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan pada KAN.
- b) Sesudah KAN mencarikan jalan penyelesaian, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan/ persetujuan, maka pihak yang menggugat dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk diadili sebagaimana mestinya.
- c) Dalam mengenai sengketa mengenai tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada para hakim yang menyidangkan agar mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti- bukti lainnya³³.

Berdasarkan ketentuan di atas maka para pihak dapat melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Sementara itu, pengadilan Negeri akan mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau salah satu bukti dalam persidangan tersebut. Sistem acara yang dipakai di Pengadilan Negeri bukan berdasarkan ketentuan hukum adat , akan tetapi memakai sistem Hukum Acara Perdata tersendiri.

³³ Syaifoni Abbas, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Jakarta, 1987, hlm. 170

Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 maka Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tidak lain adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui: S.1848 Nomor 16 S. 1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura dan Rechtstreglement buitengewesten (Rbg atau Reglement daerah- daerah seberang: S. 1972 Nomor 227) untuk luar Jawa dan Madura, disamping itu masih ada peraturan lainnya³⁴.

3. Kerjasama KAN dengan Pemerintahan Desa/ Nagari

Pasal 17 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979, mengatakan bahwa:

- 1) Lembaga musyawarah desa adalah lembaga pemusyawaratan/ perwakilan yang keanggotaannya terdiri atas kepala- kepala dusun. Pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka- pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan
- 2) Kepala desa karena jabatannya menjadi ketua lembaga musyawarah desa.

Pasal 18 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyebutkan bahwa:

“Kepala desa menetapkan putusan desa setelah dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan lembaga musyawarah desa”.

Selanjutnya Pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979, menyebutkan bahwa:

“Keputusan desa dan putusan kepala desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku”.

Berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kemungkinan kembali pembentukan Pemerintahan Nagari, karena dalam Pasal 1 huruf o dinyatakan sebagai desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus

³⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 6

dan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Penjelasan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas

bahwa:

“Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (penjelasan umum Pasal 9 angka (1) alinea terakhir)”.

Dengan demikiannya, dibentuk dihapus atau digabung Pemerintahan Desa atau Kelurahan ini oleh Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka di Sumatera Barat keinginan ini, telah terwujud dalam Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Pasal 11 Perda Nomor 13 Tahun 1983 mengatur tentang mekanisme hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Desa, bersifat konsultatif dan bilamana dianggap perlu, Kepala Desa dapat memberikan pendapat serta penjelasan yang diperlukan. Ditegaskan lagi dalam Pasal 11 Keputusan Nomor SK 189-104-1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 1983, bahwa hubungan kerja KAN dengan Pemerintahan Desa/ Kelurahan bersifat konsultatif berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan fungsi dan tugas masing- masing dengan dimaksud:

- 1) Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Desa/ Kelurahan bukanlah hubungan struktural seperti atasan dan bawahan.
- 2) Dalam sidang- sidang KAN, Kepala Desa/ Kelurahan dapat diundang oleh ketua KAN untuk hadir dan memberikan saran/ pendapat dalam sidang pleno yang berguna untuk kepentingan KAN dan Kepentingan Desa/ Kelurahan.
- 3) Setiap kesimpulan/ keputusan sepanjang menyangkut adat istiadat, gelar dan harta pusaka (sako dan pusako), menjadi pedoman oleh kepala Desa/ Kelurahan. sebaliknya kebijaksanaan- kebijaksanaan dalam bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan menjadi pedoman pula oleh KAN.

- 4) Ninik mamak atau pemangku adat dapat duduk dalam lembaga Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Minangkabau

Boedi Harsono, menyatakan bahwa hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban- kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah dan terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Sebagaimana kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk hukum perdatam yaitu yang berhubungan dengan hak kepemilikan bersama atas tanah tersebut.

Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas dan kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan penggunaannya. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada di lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan hak seorang. Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar dan ke dalam, ke dalam hubungan dengan para warganya, sedangkan ke luar dalam hubungannya bukan dengan anggota masyarakat hukum adat yang disebut orang asing atau orang luar³⁵.

Kekuatan ke luar dari hak ulayat menurut Ter Haar meliputi:

- 1) Anggota suku bangsa lain (juga tetangganya) tidak boleh mengambil manfaat dari tanah daerah hak ulayat, kecuali dengan izin kepala suku/ masyarakat hukum dan dengan memberi semacam hadiah kecil (uang pemasukan) terlebih dahulu. Izin yang diberikan kepada suku bangsa lain bersifat sementara misalnya untuk semasa satu musim panen. Dalam prinsip anggota lain, suku tidak dapat

³⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Meninjau Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 162

mempunyai hak milik atas tanah tersebut.

- 2) Suku bangsa/ masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas wilayahnya, bertanggungjawab atas hal- hal yang terjadi dalam wilayahnya itu, misalnya apabila ada anggota bangsa suku lain ditemukan meninggal atau dibunuh di dalam wilayah tertentu maka suku/ masyarakat hukum wilayah yang bersangkutan bertanggungjawab untuk mencari si pembunuh atau membayar denda.

Sedangkan kekuatan berlaku ke dalam dari hak ulayat meliputi:

- 1) Masyarakat hukum./ anggota bersama- sama dapat mengambil manfaat dari tanah serta tumbuh- tumbuhan, mauoun hewan liar yang hidup di atasnya.
- 2) Anggota suku bangsa/ masyarakat hukum untuk keperluan sendiri berhak untuk berburu mengumpulkan hasil hutan (yang keudian dimiliki dengan hak milik) bahkan berhak memiliki beberapa batang pohon yang tumbuh liar bila pohon itu dipelihara olehnya.
- 3) Mereka mempunyai hak untuk membuka tanah dengan pengetahuan kepala suku/ masyarakat hukum/ desa yang merdeka. Masyarakat hukum mendapat perlindungan dalam masyarakat hukum. Hubungan hak antara orang yang membuka dengan tanah yang dibuka, makin lama, makin kuat bila tanah tersebut terus menerus dipelihara/ digarap dan akhirnya dapat menjadi hak milik si pembuka. Sekalipun demikian hak ulayat masyarakat hukum atas tanah itu tetap ada walaupun melemah. Apabila tanah yang dibuka itu kemudian dibiarkan tidak terurus/ ditelantarkan, maka tanah tersebut akan kembali ke tanah ulayat masyarakat hukum/ desa.
- 4) masyarakat hukum sendiri dapat ditentukan bagian- bagian wilayah yang akan digunakan untuk tempat pemungkiman, tempat untuk makam, pengembalaan



umum, sawah dan lain- lain untuk keperluan bersama³⁶.

Hak ulayat bagi masyarakat hukum adat Indonesia berfungsi sebagai wadah dan sarana perekonomian untuk mensejahterakan anggota masyarakat hukum yang bersifat kolektif. Di Sumatera Barat (Minangkabau) tanah ulayat itu adalah milik bersama yang tidak boleh diperseorangkan dan dilarang untuk dipindahtangankan untuk selama- lamanya. Hak ulayat berfungsi sosial, diperuntukkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran anggota masyarakat pendukungnya (berkeadilan sosial).

M. Koesnoe yang dikutip oleh Sjahmunir mengatakan bahwa :

“Masyarakat hukum dan anggotanya berkewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara. Melindungi tanah lingkungan hak ulayat beserta isinya termasuk apa yang ada di alam gaib yang menjadi haknya dari rongrongan, gangguan, ancaman yang dibawa oleh kalangan luar yang tidak berhak atas lingkungan tanah ulayat tersebut”.

Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat begitu besar, membawa konsekuensi bahwa tiada ulayat berarti hancurnya masyarakat hukum itu. Prinsip dasar hukum adat ialah tiada tidak ada masyarakat hukum adat tanpa tanah ulayat.

Sjahmunir mengatakan bahwa menurut kenyataan yang ada tanah ulayat di Sumatera Barat di kategorikan atas tiga golongan yaitu:

- 1) Tanah ulayat kaum
- 2) Tanah ulayat suku
- 3) Tanah ulayat nagari

Mengenai tanah ulayat rajo yang dulunya terdapat di daerah rantau seperti di Pasaman, Sawahlunto, Sijunjung. Pada waktu sekarang hampir tidak lagi dikenal dan walaupun ada dapat digolongkan ke dalam kelompok tanah ulayat Nagari³⁷. Pengertian tanah ulayat adalah tanah milik bersama atau lebih dikenal dengan *commnal bezitrecht*. Tanah

³⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat dan Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 45

³⁷ Sjahmunir, AM, *Op.Cit*, hlm. 14

ulayat kaum artinya tanah milik kaum, tanah ulayat suku artinya tanah milik suku dan tanah ulayat Nagari artinya tanah milik Nagari. Dengan demikian, teranglah bahwa pribadi/ perseorangan tidak mempunyai hak milik terhadap hak komunal tersebut.

Tanah ulayat dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang secara praktis berada di tangan penghulu dari masyarakat hukum adat tersebut. Terdapat antara perbedaan adat Koto Piliang dan adat Bodi Caniago, menurut adat Koto Piliang yang mengenai adanya penghulu pucuk, tanah ulayat berada di tangan penghulu pucuk. Sedangkan menurut adat Bodi Caniago yang mengenai adanya kesamaan hak penghulu, hak ulayat berada di tangan setiap penghulu³⁸.

Dalam kedua sistem adat tersebut di atas, semua anggota yang termasuk dalam lingkungan yang memiliki hak ulayat itu, berhak mengambil manfaat dari berbagai cara dari tanah ulayat itu. Hanya dalam hal ini, pihak yang j dapat mengambil manfaat diharuskan memenuhi ketentuan adat secara mangisi adat, manuang limbago, ini adalah timbal balik antara pemegang ulayat dan pemakai tanah ulayat. Hal timbal balik itu, ditentukan oleh adat sebagai berikut:



- a. Adat *bungo tanah* (adat bunga tanah) yaitu suatu hasil dari tanah ulayat yang digarap dan dimanfaatkan.
- b. Adat *bungo kayu* (adat bunga kayu) yaitu suatu yang harus diserahkan sebagai imbalan hasil hutan yang dimanfaatkan.
- c. Adat tekuk kayu yaitu sesuatu yang harus diserahkan sebagai imbalan izin berladang di tanah ulayat.
- d. Adat bunga emas yaitu suatu yang harus diserahkan sebagai imbalan yang dapat ditambang dari tanah ulayat³⁹.

Kegunaan hasil pungutan bea ulayat Nagari ditentukan penghulu keempat suku, mereka dapat menggunakan untuk keperluan sendiri dan untuk keperluan pembantu-

³⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 215

³⁹*Ibid*

pembantunya. Kegunaan hasil pungutan bea ulayat kaum ditentukan oleh penghulu kaum.

Orang luar yaitu orang yang bukan berasal dari Nagari yang mempunyai ulayat, diizinkan menggarap tanah ulayat itu, selama ulayat itu tidak mampu digarap Warga Nagari itu sendiri, namun syaratnya lebih berat, disamping bea yang harus dibayarnya syarat lain ialah sebagai berikut:

- 1) Bagi setiap orang yang telah mendapat izin, wajib menyelesaikan membuka pekerjaan ulayat itu menurut jangka waktu yang telah disepakati, bila tidak terpenuhi kesepakatan batal.
- 2) Pemegang izin tidak boleh memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan pemberi izin. Pemindahan hak tingkat pertama prioritasnya diberikan kepada warga suku pemilik ulayat, tingkat kedua kepada Warga Nagari tanah ulayat, tingkat selanjutnya pada siapa saja yang sanggup menerima pemindahan hak tersebut.
- 3) Pemegang izin wajib mengembalikan hak izinnya kepada penghulu yang memberikannya. Apabila pemegang izin hendak melanjutkan usahanya dan tidak ditemui orang yang mau menerima pemindahan hak itu, pemegang izin berhak menerima perampasan dari penghulu yang memberikan izin dalam jumlah yang disepakati, lazimnya sebanyak bea yang pernah dikeluarkan.
- 4) Apabila pemegang izin meninggal tanpa ahli waris, tanah garapan itu menjadi harta gantuang (harta gantung) untuk jangka waktu tertentu, maka hak izin dapat diteruskan.

Menurut ketentuan adat Minangkabau semua tanah milik adat ini dilarang untuk perseorangan. Tidak boleh dipindahtangankan untuk selama-lamanya, pengawasan, pemanfaatan tanah milik adat ini sepenuhnya berada di tangan ninik mamak/ pemangku adat baik yang berada di tingkat Kaum, Suku dan Nagari. Tanah ulayat di Minangkabau adalah berfungsi sosial, dikuasai oleh ninik mamak penghulu dan diperuntukkan sebesar-besarnya


untuk kemakmuran anak kemenakan (anggota kaum)⁴⁰.

Ulayat atau pusako di Minangkabau akan turun temurun diwarisi oleh ahli waris bertali darah menurut garis ibu, selama masih ada, ia akan pindah ke tangan lain, kalau kiranya waris bertali ibu ini telah habis/ punah⁴¹.

E. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Adat oleh KAN di Minangkabau

1. Jenis Sengketa Adat di Minangkabau

Dengan memperhatikan Pasal- Pasal dari Perda Nomor 13 Tahun 1983 telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya yang ada hubungannya dengan tugas penyelesaian persengketaan perdata adat adalah Pasal 7 ayat 1 sub b dan e yang menyatakan bahwa:

“KAN mempunyai tugas menyelesaikan perkara- perkara perdata adat dan adat istiadak serta mengusahakan perdamaian dan memberikan kedudukan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa dalam perkara- perkara tersebut dan menguatkan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut  sepanjang adat”.

Selanjutnya dengan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat dan memperhatikan fungsi dan tugas KAN dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b dan c Perda Nomor 13 Tahun 1983 dalam Pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 189-101-1991, maka sengketa atau jenis perkara yang diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut:

- 1) Sengketa mengenai gelar (sako)
- 2) Sengketa mengenai harta pusaka (pusako)
- 3) Sengketa perdata lainnya.

⁴⁰ Sjahmunir, AM, *Op. Cit*, hlm. 5

⁴¹ Idrus Hakimi, *Op. Cit*, hlm. 32

Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum- kepala adat (penghulu) dan sako ini sifatnya turun temurun semenjak dahulu sampai sekarang, menurut garis ibu sampai ke bawah.

Sengketa mengenai harta pusaka (pusako) ialah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi, seperti sawah, ladang, benda buatan, labuah tapian, rumah tanggo, pandam, pakuburan, hutan, yang yang belum diolah. Sengketa mengenai perdata lainnya adalah terjadi antara keluarga masyarakat, seperti perkawinan, perceraian dan lain sebagainya.

Menjadi titik tolak disini adalah Tugas dan Fungsi KAN dalam menyelesaikan perkara- perkara adat yang menyangkut dengan harta pusaka, yang di Sumatera Barat terbagi atas tiga macam⁴²:

- 1) Harta pusaka tinggi adalah harta milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan harta ini berada di bawah pengendalian kepala waris (laki- laki tertua dalam kaum).
- 2) Harta pusaka rendah, yaitu harta pusaka yang diwarisi oleh anak dan berasal dari harta pencarian orang tua.
- 3) Harta penarian yaitu harta yang didapat secara bersama- sama selama berlangsungnya perkawinan antara suami- isteri.
- 4) Dari ketiga macam harta tersebut yang sering terjadi permasalahan dan mempunyai kaitan langsung dengan Tugas dan Fungsi KAN adalah harta pusaka tinggi yang menyangkut dengan tanah, yang dulunya tidak mempunyai nilai ekonomis dan terlantar, akan tetapi sekarang akibat pesatnya pembangunan tanah

⁴²Syaifoni Abbas, *Op. Cit*, hlm. 170

menjadi berharga. Akibat hal tersebut maka sering terjadi penguasaan tanpa hak terhadap tanah yang tidak digarap tadi, yang pada akhirnya pihak yang dirugikan tidak merasa senang, maka inilah yang menimbulkan persengketaan.

Dengan demikian terhadap persengketaan tanah pusaka tinggi ini KAN sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang anggota-anggota terdiri dari penghulu/ ninik mamak dari beberapa kaum memegang peranan penting untuk mencari jalan penyelesaian secara damai sesuai dengan hukum adat yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut. Kemudian apabila jalan damai tidak tercapai dalam permusyawaratan/ permufakatan, maka pihak yang merasa tidak puas dapat memawa persoalan tersebut pada Pengadilan Negeri.

2. Penyelesaian Sengketa Adat Oleh KAN

Menurut hukum adat Minangkabau, bila terjadi sengketa/ perselisihan dalam suatu kaum maka penyelesaiannya dilakukan dalam suatu musyawarah diantara anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kepala kaum yang berakhlak mulia. Proses penyelesaiannya dapat di lihat dalam pepatah adat sebagai berikut⁴³:

Bulek aie dek pambuluah- bulek kato dek mufakat

Aie batitisan batuang- bana batatasan urang

Bulat air oleh pembuluh- bulat kata oleh mufakat

Air titisan betung- benar tatasan orang

Kemenakan bara ka mamak

Mamak baraja ka panghulu

Panghulu baraja ka mufakat

Mufakat baraja ka alua

Alua baraja kapado mungkin dan patuik

Patuik dan mungkin baraja kapado bana

Bana itu nan manjadi rajo

⁴³ Idrus Hakimi, *Op. Cit*, hlm. 80

Bajanjang naiek- batanggo turun

Berjenjang naik- bertangga turun.

Prinsip utama pengambilan keputusan di Minangkabau, baik dalam situasi sengketa maupun non sengketa. Termaktub di dalam tiga pepatah tersebut. Pepatah pertama, merujuk kepada persyaratan bahwa pengambilan keputusan harus dibuat melalui proses musyawarah menuju mufakat. Keputusan yang benar hanya terjadi apabila sarkato atau mufakat telah tercapai oleh semua yang terlibat dalam persoalan- persoalan yang harus diselesaikan.

Pepatah kedua, penghulu sebagai pimpinan, tetapi dia tidak bisa berbuat seenaknya saja, sebab ia tunduk pada mufakat anggota KAN. Kata mufakat hanya bisa dicapai apabila orang menerima nilai- nilai abstrak tertentu misalnya akal sehat dan kepatutan, apa yang mungkin akhirnya kebenaran.

Pepatah ketiga, menentukan prinsip- prinsip yang menentukan peringkat- peringkat pengambilan keputusan. Ia menyebutkan seseorang hendak mencoba mengambil keputusan pada tingkat yang serendah mungkin, proses itu harus dimulai dari dasar anak tangga dan tidak boleh anak tangga yang dilewati. Apabila keputusan telah mencapai tingkat tertentu, keputusan itu harus diturunkan kembali melalui anak tangga kepada para pihak yang bersengketa.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa proses penyelesaian sengketa adat terutama sengketa mengenai gelar adat (sako) dan sengketa mengenai pusaka (pusako) menurut hukum adat minangkabau, dilakukan menurut sepanjang adat yakni berjenjang naik- bertangga turun, dimulai dengan Kerapatan Adat Kaum, Kerapatan Adat Suku, dan berakhir pada KAN.

Ketiga pepatah diatas mencerminkan suatu sistem check and balance dalam masyarakat (yang rumit dalam masyarakat). Ketiganya membentuk inti dari suatu sistem yang ideal pembuatan keputusan. Akan tetapi apakah ini, menggambarkan proses yang memadai,

proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya pada masa lampau ketika adat merupakan satu- satunya sistem normatif Minangkabau amat diragukan. Sebab ideal jarang sekali bersesuaian dengan perilaku yang sebenarnya. Hal ini, makin tidak mungkin terlaksana pada masa ketika Nagari- Nagari Minangkabau hidup dalam tatanan norma pluralistik. Seperti masuknya agama islam dan sistem Pemerintahan Kolonial Belanda yang berpengaruh terhadap sistem adat Minangkabau⁴⁴.

Dalam rangka penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* serta adat lainnya oleh KAN, maka pada Tahun 1994 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN dalam Propinsi Tingkat I Sumatera Barat. Surat Keputusan ini lahir di latar belakang oleh turunnya Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.D.A.HT.04-02-3633 perihal memperlakukan hukum adat minangkabau mengenai tanah pusako tinggi.

Pasal 2 SK. Gubernur Nomor 08 Tahun 1994 mengatur tentang persidangan sebagai berikut:

- 1) Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan Nagari.
- 2) Bila dalam penyelesaian kaum tidak diperoleh dapat diajukan ke tingkat suku dan bila pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat diajukan ke tingkat KAN.

Apabila perorangan anggota kaum ataupun suku yang merasa kepentingan dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketa adat secara tertulis kepada KAN yang bersangkutan berisi permintaan sengketa adat diselesaikan sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku.(Pasal 3 SK. Gubernur Nomor 08 Tahun 1994). Walaupun tidak ada lagi

⁴⁴ Keebert Von Benda- Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat Peradilan Nagari dan Peradilan Negeri di Minangkabau*, Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 2

pengajuan gugatan sengketa dari masyarakat anak Nagari, KAN dapat berinisiatif mengadakan sidang terhadap penyelesaian sengketa adat sesuai dengan ketentuan adat setempat. (Pasal 8 SK. Gubernur Nomor 08 Tahun 1994).

Dalam menyelesaikan (mengdili) perkara-perkara tanah atau harta kekayaan masyarakat hukum adat, KAN akan membenruk suatu majelis hakim yang anggotanya terdiri dari anggota KAN dan jumlah anggotanya majelis hakim ini tergantung pada peraturan adat suatu daerah karena setiap daerah mempunyai peraturan tersendiri yang sangat ditentukan oleh jumlah suku yang ada dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pada hakim terletak pada kewajiban- kewajiban yang berikut mendamaikan mereka yang berselisih, mempertemukan kedua belah pihak, menyelidiki saksi- saksi mengucapkan dan menetapkan keputusan, takut kepada Allah, memutus berdasarkan keadilan⁴⁵.

Pada kenyataan, sehari-hari mereka yang duduk sebagai hakim dalam perdamaian sengketa adat harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

- 1) Harus mempunyai pengetahuan yang baik, mengenai tigo tali sapilin yaitu agama, adat dan Undang- Undang.
- 2) Harus bersifat jujur, taat agama dan bersifat adil sehingga *tibo di mato indak dipicingkan, tibo didado indak dibusungkan, tibo diparuik indak dikampehkan* (tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di dada tidak dibusungkan, tiba di perut tidak dikempeskan).
- 3) Dengan adanya dan diterapkan Perda Nomor 13 Tahun 1983, maka hakim peradilan KAN harus dilantik oleh Camat atas nama Bupati/ Walikota dan disumpah menurut adat. Isi sumpah tersebut, jika melakukan perbuatan yang melanggar atau dapat merugikan masyarakat maka:
Ka ateh indak bapucuak (ke atas tidak berpucuk).

⁴⁵L. C. Westenenk, *Op. Cit*, hlm. 89

Ka bawah indak baurek (ke bawah tidak berakar).

Di tengah digirik kumbang (di tengah dilobangi kumbang).

Maksudnya jika melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka hidupnya tidak akan tenteram dan akan dikhianati oleh perbuatan yang tidak bijaksana tersebut.

- 4) Hakim majelis KAN harus ninik mamak dan duduk sebagai pengurus dalam peradilan KAN⁴⁶.

Hal-hal yang perlu untuk diketahui dalam penyelesaian perkara melalui KAN adalah:

- 1) Hakim majelis hakim dalam menyelesaikan perkara adat tidak memperoleh honor (uang sidang) yang tetap bahkan jika perlu tidak mendapatkan honor sama sekali. Hal ini disebabkan oleh tujuan peradilan adat adaah untuk menciptakan ketentraman masyarakat hukum adat dengan berdasarkan pada prinsip kekeluargaan atau persaudaraan. Disamping itu juga untuk menghindari turut sertanya pihak ketiga yang ingin memperoleh keuntungan sendiri.
- 2) Dengan tidak tertulisnya hukum acara perdata, maka terdapat ketidakseragaman dalam proses pemeriksaan di Pengadilan adat untuk setiap perkara atau setiap perkara atau sengketa yang akan diselesaikan terutama dalam urutannya.
- 3) Penerapan hukum acara perdata adat tidak lagi murni dilaksanakan, yang terlihat dalam pelaksanaan atau penerapan sistem tando. Sistem tando merupakan ciri khas dari hukum acara perdata adat minagkabau dalam menyelesaikan sengketa pusaka atau tanah adat.

Jika pada mulanya dalam suatu sengketa tanah pusaka ke peradilan adat para pihak harus menyerahkan tando berupa keris atau uang suku emas saja, tetapi dengan berlakunya

⁴⁶M. Nazir, *Hukum Acara Adat Dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Tanah*, Diklat, Padang, 1996, hlm. 80

Perda Nomor 13 Tahun 1983, tando yang diserahkan harus diiringi dengan sejumlah uang antara enam belas ribu rupiah sampai dengan delapan puluh ribu rupiah. Sedangkan untuk uang saku emas kira- kira Rp. 180.000.- tando dikembalikan, jika sejumlah uang tersebut diserahkan oleh penggugat.

Sebagaimana layaknya suatu peadilan, maka proses penyelesaian sengketa yang diajukan kepada KAN, maka KAN dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan pada bukti- bukti dan keterangan, yaitu:

- 1) Pengakuan/ keterangan para pihak
- 2) Pengakuan/ keterangan anggota KAN, ninik mamak, tiga unsur KAN (adat, agama dan cerdik pandai)
- 3) Ranji
- 4) Surat atau tulisan lainnya
- 5) Warih nan bajawek
- 6) Pengakuan/ keterangan saksi
- 7) Pengakuan/ keterangan ahli
- 8) Sumpah secara adat (Pasal 24 SK Gubernur Nomor 08 Tahun 1994).

Untuk menentukan sah atau tidaknya seorang saksi dalam memberikan kesaksiannya di Peradilan KAN, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Orang dewasa, sehat akalnya, jujur dan dapat dipercaya
- 2) Mengucapkan sumpah menurut adat
Jika mengatakan tidak benar maka akan:
 - a) dikutuk oleh Allah sebanyak titik ayat Al-Qur'an, dilaknat tuhan sebanyak kayu di rima dan sebanyak pasir di pantai.
 - b) *ka ateh indak bapucuk kabawah indak baurek*, ditangah- tangah digiring kumbang.
 - c) *sangsaro badan jo katurunan* (sengsara diri dan anak cucu).

- 3) Saksi harus lebih dari satu orang dan pada umumnya dalam peradilan KAN saksi terdiri dari 3 atau 4 orang- orang ditambah dengan saksi ahli jika dipandang perlu.

Keputusan yang diambil oleh majelis hakim dalam KAN dapat berupa:

- 1) Keputusan bersifat kusuk manyalasaan dengan perdamaian sepanjang adat.
- 2) Putusan adat disertai kewajiban membayar denda/ uang adat oleh pihak tertentu (Pasal 23 SK. Gubernur Nomor 08 Tahun 1994).

Keputusan yang telah ditetapkan akan dibacakan dalam sidang terakhir di depan kedua belah pihak dan di depan umum yang hadir dalam persidangan. Pemberitahuan keputusan dapat juga disampaikan dengan mengirimkan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan badan Pemerintah, jika hakim khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Hal ini menyebabkan majelis hakim dalam peradilan KAN tidak dapat memaksakan keputusannya, disamping itu juga disebabkan oleh terbukanya kesempatan bagi para pihak yang merasa tidak puas untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan Hirarki peradilan yang ada di Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tinjauan Umum Tentang Minangkabau

a. Asal Nama Minangkabau

Bermula dari datangnya bala tentara yang dipimpin oleh Enggang dari laut, melihat datangnya pasukan itu maka Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatng bermufakat untuk mencari sebuah ide, bagaimana mencegah datangnya pasukan enggang dari laut, akhirnya didapat kata sepakat bahwa untuk melawan pasukan enggang dari laut haruslah dengan tipu muslihat, jalan yang dipilih adalah dengan mengadu kerbau. Kerbau siapa yang menang itulah yang memenangkan pertempuran. Pasukan enggan menerima usulan tersebut dari laut.

Pasukan Enggang dari laut mendatangi Minangkabau yang sangat besar untuk menandingi kerbau tersebut. Lalu Cati Bilang Pandai mengajukan usul agar kerbau yang besar tersebut dilawan dengan anak kerbau yang telah beberapa hari dibiarkan tidak menyusu pada induknya, dan pada hidung kerbau tersebut diikat sepotong besi runcing, besi tersebut yang disebut Minang. Ketika anak kerbau itu dilepaskan segera ia mengejar kerbau besar dan menyangka itulah induknya, anak kerbau itu langsung menyerunduk ke perut kerbau besar lalu tembuslah perut kerbau besar akibat tusukan



dari besi runcing yang dipasangkan pada hidung anak kerbau tersebut. Karena kesakitan kerbau itu lari kian kemari, di suatu kampung tersimpuruik (terburai) isi perutnya lalu nama kampung itu diberikan nama Simpuruik, namun kerbau itu berlari terus dan sampailah ke kampung lainnya ia rebah dan mati. Kulit kerbau itu diambil oleh penduduk kampung dan kemudian kampung itu dinamakan Sijangek (kulit) sejak kemenangan itu gelanggang mengadu kerbau tersebut menjadi kampung yang dinamakan Minangkabau yang berasal dari kata manang kabau atau menang kerbau.⁴⁷

b. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kota Padang adalah salah satu kota tertua di Pantai Barat Lautan Hindia. Menurut sumber sejarah pada awalnya (sebelum abad ke-17), kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang minang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus pedagang berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukan oleh Portugias pada akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman dan Inderapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Pagaruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala dan emas.⁴⁸

Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman dan berhasil menguasainya pada tahun 1660 melalui perjanjian dengan raja-raja muda wakil dari Pagaruyung. Tahun 1667 membuat

⁴⁷ M. Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm 94-95.

⁴⁸ Padang Dalam Angka, Kerjasama Bappeda Kota Padang dan BPS Kota Padang,

loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi dan daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kota Padang menjadi lebih ramai setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, semen dan tambang batu bara di Sawahlunto, serta jalur kereta api.

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ} 44' 00''$ dan $10^{\circ} 08' 35''$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ} 05' 05''$ dan $100^{\circ} 34' 09''$ Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 Km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kota Tengah yang mencapai 232,25 Km². Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan dan pekarangan eluas 62,88 km² atau 9,05 persen sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 52,25 km² atau 7,52 persen.



Selain daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha. Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat sungai bervariasi, yaitu antara 0-1863 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 414,44 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari perbulan pada tahun 2005. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 22,60 -32,1 C, kelembabannya berkisar antara 77-84 persen.

Adapun batas wilayah Kota Padang adalah :

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Indonesia.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan 11 Kecamatan yang masuk Kota Padang adalah :

- 1) Kecamatan Padang Utara
- 2) Kecamatan Padang Selatan
- 3) Kecamatan Padang Barat
- 4) Kecamatan Padang Timur
- 5) Kecamatan Kota Tengah
- 6) Kecamatan Kuranji
- 7) Kecamatan Pauh
- 8) Kecamatan Lubu K Begalung
- 9) Kecamatan Lubuk Kilangan
- 10) Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- 11) Kecamatan Nanggalo⁴⁹

Dalam wilayah kota Padang inilah terdapat Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Padang Kecamatan Kuranji.



c. Geografis KAN Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji

Nagari Pauh IX merupakan satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Kuranji Padang dengan letak geografis : 0o 58'4" Lintang Selatan dan 100o 21 Bujur Timur.

Batas Daerah :

- 1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Kota Tengah;
- 2) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Padang Timur;
- 3) Sebelah Barat dengan Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Nanggalo;
- 4) Sebelah Timur dengan Kecamatan Pauh.

⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Padang, diakses pada tanggal 10 April 2017

Iklim berkisar antara 28,5o -31,5o C pada siang hari dan 24,0o - 25,5o C malam hari. Curah hujan rata-rata 306 mm/tahun. Nagari ini mempunyai luas 57,41 km² . Jumlah Penduduk : 74.488 Jiwa dengan kepadatan Penduduk : 7571.

Secara historis asal mulanya daerah Pauh IX Kecamatan Kuranji, adalah berdasarkan perjalanan orang atau penduduk yang berasal dari daerah Solok langsung ke Koto Tuo dalam perjalanan ini mereka bertemu dengan Batang Kuranji lalu membuka ranji atau sebuah peta, dari sinilah lahir nama Kuranji yang sekarang dikenal dengan nama Pauh IX Kecamatan Kuranji juga berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1983 sebagaimana Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, Nagari Pauh IX juga mengalami hal yang sama bahwa tugas-tugas dalam pemerintahan terendah yang disebut dengan Nagari selama ini dilaksanakan oleh Wali Nagari yang kemudian dialihkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan yang langsung memberhentikan seluruh Wali Nagari yang semuanya ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang merupakan penyeragaman Pemerintahan terendah dibawah Kecamatan adalah Desa/Kelurahan seluruh Indonesia. Sedangkan fungsi perselisihan pemerintahan Nagari menurut Perda Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 ini dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau disebut juga Lembaga Adat Nagari yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang masih dalam suatu Nagari. Jadi KAN menurut Perda No. 9 Tahun 2000 adalah Lembaga Adat Nagari (LAN) atau nama lain adalah Lembaga kerapatan dari Ninim Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian dan menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako di Nagari.⁵⁰

1) Fasilitas Kerja dan Sumber dana KAN

a) Fasilitas Kerja

⁵⁰ Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Fasilitas kerja yang tersedia pada KAN jika dibandingkan dengan tugasnya yang banyak, masih belum memadai. Dengan status milik sendiri, kantor KAN adalah merupakan tempat yang terletak di jalan By Pass Padang berlantai II bentuk bangunan permanen dan besar yang dibangun sekitar tahun 2000, berdampingan dengan Kantor Polsek Kuranji Padang. Nampaknya kantor tersebut hanya dipakai oleh KAN apabila ada sidang atau pertemuan sebab dibuka hanya pada hari rabu dan sabtu saja. Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat bahwa ternyata di dalam melaksanakan tugasnya baik KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji maupun KAN Pauh IX tidak punya masalah tentang fasilitas dan tempat yang ada.

b) Sumber dana

Untuk membiayai kegiatan KAN terdapat beberapa sumber dana bagi KAN yaitu berupa bantuan pemerintah, usaha-usaha yang sah, termasuk uang adat, denda-denda, pelanggaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau, Bea Ulayat, sumbangan dan bantuan lain yang tak terhitung. Bagi KAN lingkungan Pauh IX yang menjadi sumber dana mereka adalah selain dana subsidi dari pemerintah (sebelumnya) juga uang sidang yang dibebankan kepada para pihak. Menurut H. Ahmad As. Dt Maharajo Basa, Ketua KAN, dana yang dibebankan kepada para pihak adalah Rp.60.000/sidang dengan rincian Rp.20.000 untuk uang makan Rp.40.000 untuk Hakim yang menyidangkan. Sekarang uang sidang meningkat jumlahnya yaitu Rp.250.000/sidang.⁵¹

Tidak jarang pula dana dikeluarkan dari kantong pengurus KAN sendiri, misalnya ketika Hakim akan turun ke lapangan untuk melihat tanah yang menjadi obyek perkara.

⁵¹ Wawancara, dengan Ketua KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Padang H. Ahmad As. Dt. Maharajo Basa, 12 April 2017.

2. Bentuk-bentuk Kasus Sengketa yang Masuk pada KAN Kecamatan Kuranji

Dari informasi yang didapatkan pada KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji terlihat pada tabel dibawah ini, diperoleh data mengenai jenis dan jumlah kasus yang masuk serta yang terlaksana dalam kurun waktu tahun 2012 s/d 2016.

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Kasus yang ditangani KAN Pauh IX
Kecamatan Kuranji Tahun 2012 s/d 2016.

No.	Jenis Kasus	Tahun					Ket
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Sako	-	-	-	-	-	
2	Pusako	2	2	1	2	1	
3	Warisan	1	1	2	2	1	
4	Hutang Piutang	2	2	1	1	2	
5	Perceraian	-	-	-	-	-	
		5	5	4	5	4	

Sumber Data : KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, April 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah jenis kasus yang masuk pada tahun 2001 s/d 2008 kasus sengketa yang masuk berkisar :

- Pusako / tanah ulayat = 11 kasus
- Warisan = 11 kasus
- Hutang piutang = 3 kasus

3. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji tidak banyak terdapat persengketaan sehubungan dengan penggunaan

tanah pusaka atau perdata adat berdasarkan data yang penulis dapatkan baik melalui wawancara maupun observasi di lapangan maka faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji adalah :

- a) Kompensasi akibat pembangunan sarana/prasarana untuk umum. Sehubungan dengan jual beli tanah, pembangunan, pelebaran jalan dan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga yang layak yang diterima oleh masyarakat.
- b) Proses administrasi tanah ulayat yang bermasalah Lemahnya administrasi tanah ulayat yang mengakibatkan adanya oknum yang tidak berhak terhadap tanah ulayat menguasai tanah tersebut.
- c) Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak Secara tidak langsung adanya perpecahan antara anak kemenakan dengan ninik mamak atau dikatakan adanya pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua. Dalam hal ini akan kemenakan yang merasa haknya sedang ini dikebiri oleh ninik mamak, apalagi penyerahan tanah tanpa seizin anak kemenakan dan uang ganti rugi dan silih jariah hanya untuk ke dalam kantong ninik mamak.
- d) Pihak oknum pemerintah yang banyak mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pemerintah ikut campur.

4. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kecamatan Kuranji.

Penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu diusahakan secepat mungkin, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi dalam peradilan KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, suatu keputusan diambil tiga kali sidang, tetapi cepat atau lambatnya keputusan terhadap sebuah perkara akan sangat ditentukan dan tergantung oleh kasus yang akan diselesaikan, merupakan suatu keputusan (vonis) bersifat tetap atau hasil akhir suatu persengketaan.

Prosedur persidangan sampai dengan pengambilan keputusan, KAN Pauh IX Kuranji, sebagai berikut:

- a) Pemanggilan pihak penggugat yang mengajukan gugatan.
- b) Setelah pemanggilan itu dirundingkan oleh ninik mamak pengadilan adat.
- c) Ditanya masing-masing mamak kepala waris dalam sidang oleh anggota sidang untuk diketahui asal usul obyek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat, dsb.
- d) Ditanya mau diselesaikan oleh pengadilan adat atau tidak. Begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya sebagaimana hal diatas.
- e) Kalau mau diselesaikan oleh KAN, baru bukti-bukti diseleksi dan dikaji oleh KAN dengan ketentuan sidang:
 - 1) Tiga kali sidang untuk penggugat
 - 2) Dipanggil pihak kedua sebagai tergugat, juga sama tiga kali sidang sebagaimana penggugat
 - 3) Setelah itu dipertemukan lagi antara penggugat dan tergugat, terjadi daksaan dan jawaban-jawaban serta tangkisan yang diajukan selama persidangan berlangsung.
 - 4) Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun berupa keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan
 - 5) Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara
 - 6) Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang berperkara serta Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Lurah
- g) Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN, bagaimana rasanya karena ibarat pepatah "sudah siang hari, sudah nampak bulan" telah jelas dan nyata persoalannya, baru KAN memberikan keputusan (vonis) berupa kesimpulan.⁵²

⁵² Wawancara, dengan Ketua KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Padang H. Ahmad As. Dt. Maharajo Basa, 12 April 2017

Keputusan atau kesimpulan yang diambil majelis hakim dalam KAN dapat berupa :

- 1) Mengabulkan gugatan, jika gugatan terang (jelas)
- 2) Memenangkan tergugat jika gugatan tidak terang
- 3) Jika dalam perkara itu keterangan para pihak sama kuat maka dianjurkan untuk melaksanakan pembagian harta tersebut sama banyak
- 4) Hukum bersumpah, jika persengketaan pembagian harta sama banyak tidak dapat dilakukan karena para pihak tidak mau melaksanakan, maka melalui sumpah ini salah satu pihak akan melepaskan harta tersebut.

Majelis Hakim dalam pengadilan KAN tidak dapat memaksakan keputusannya, disamping itu juga dibuka atau terbuka kesempatan bagi para pihak yang merasa tidak puas untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Untuk selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan dan hirarkhi peradilan yang ada di Indonesia.



B. Hasil Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Kasus Sengketa yang Masuk pada KAN Kecamatan Kuranji

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Fungsi menyatakan bahwa bahwa :

“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan sako dan pusako”

Oleh karena itu KAN sesuai kewenangan yang diberikan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2007 wajib melaksanakan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa adat secara damai. Bentuk-bentuk kasus pada masyarakat hukum adat di Minangkabau meliputi kasus-kasus yang berkaitan dengan Sako (yakni sengketa Ulayat), Pusako (yakni sengketa Tanah Ulayat/tanah adat), warisan, hutang-piutang dan perceraian.⁵³ Sementara kasus yang ditangani KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji dalam kurun waktu 2012-2016 terdiri dari kasus Sako, Pusako dan kasus hutang piutang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



⁵³ Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press, Padang, 1999, hlm. 17-19

Tabel 3

**Jenis dan Jumlah kasus yang ditangani
KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji**

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pusako	2	2	1	2	1
2.	Warisan	2	1	2	1	2
3.	Hutang-piutang	-	-	1	-	-
Jumlah		4	3	4	3	3

Sumber Data : Diolah dari Data pada KAN Pauh IX Kuranji, Mei 2017.

Berdasarkan tabel diatas terdapat 8 (delapan) kasus sengketa tanah ulayat (*Pusako*). Dari hal di atas dapat diketahui bahwa mayoritas keputusan KAN dapat dipatuhi atau diterima oleh masyarakat yang bersengketa, hanya satu kasus Pusako yang menempatkan putusan KAN Pauh IX Kuranji tidak dipatuhi. Kasus tersebut terletak pada Pusako yang melibatkan saudara Asni Suku Jambak dan saudara Abdullah cs pada tahun 2017.

Secara umum contoh kasus sengketa tanah ulayat di KAN Kecamatan Kuranji yang melibatkan saudara Asni Suku Jambak dan saudara Abdullah cs yang mempunyai hubungan badunsanak seranji, sehartu sepusaka baradiak kakak, dengan pokok sengketa sebagai berikut:

Berawal dari surat yang dimasukan ke KAN Kuranji oleh Asni anak dari Maliar Suku Jambak yang beralamat di Simpang Haru tertanggal 24 Januari 2017 yang perihalnya tentang permohonan penyelesaian tanah perumahan yang terletak di belakang kampus kedokteran kampung talena Jati Padang dengan ukuran 10,5 x 11.5 m2 yang telah

diduduki oleh Abdullah CS untuk Maliar dan anak-anaknya. Tanah yang diberikan oleh Abdullah yang disaksikan oleh Kahar dan Amin kepada kemenakannya maliar yang diperuntukan untuk anak-anaknya untuk mendirikan rumah yang sebelumnya telah memina izin kepada Mamak Kepala Waris, bahwa anaknya akan membuat pondasi diatas tanah tersebut, dan Mamak Kepala Waris memberikan izin kepada Maliar untuk mendirikan pondasi rumah. tetapi dengan tidak memperdulikan surat keterangan pemberian tanah dari Abdullah dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Maliar pulang pergi ke Pekanbaru dan biaya penimbunannya tiba-tiba dibongkar tanpa ada musyawarah, tentu pihak maliar tidak mau dirugikan.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh pihak Maliar, maka tim dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) memanggil Maliar (Penggugat) untuk diminta keterangan dan pernyataan lainnya dan selanjutnya juga memeriksa tergugat, yang diundang secara resmi oleh pihak KAN. dan selanjutnya KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, mempertimbangkan keabsahan bukti- bukti diantaranya



- 1) Membaca surat keterangan dari Nenek Mamak Suku Jambak yang terdiri dari Abdullah, Kahar dan Amin yang menyatakan telah memberikan tanah seperumahan kepada kemenakan kami atas nama Maliar.
- 2) Surat keterangan silsilah ranji keturunan suku jambak
- 3) Surat Izin mendirikan bangunan dari Bardisam Rajo Malintang Sati selaku Ninik Mamak Suku Jambak.

Hasil pemeriksaan di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka KAN Pauh Kuranji berkesimpulan bahwa tanah pusako tinggi yang telah diberikan kepada Maliar oleh abdullah adalah haknya, maka tanah yang telah diberikan tersebut Sah hak untuk maliar dan anak-anaknya sesuai dengan surat keterangan tanggal 22 mei 1991

2. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat

Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya ada empat faktor yang mendorong terjadinya sengketa tanah ulayat (*pusako*) di Minangkabau, yaitu:

a). Kompensasi akibat pembangunan sarana/prasarana untuk umum.

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan guna mengembangkan suatu wilayah, untuk itu dalam penyediaan berbagai sarana dan prasarana, maka pemerintah wajib memperhitungkan segala keuntungan maupun kerugian yang akan ditimbulkan. Dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di suatu wilayah diperlukan suatu langkah pendahuluan. Langkah pendahuluan salah satunya dengan menyediakan lahan. Seringkali, proses penyediaan lahan tersebut tidak sesuai dengan keinginan bagi pihak-pihak yang terlibat, hal ini pula yang dirasakan masyarakat adat minangkabau di Kuranji.

Pemerintah memiliki peran ganda dalam proses pelaksanaan pembangunan peran tersebut dijalankan beriringan yaitu negosiasi dan pelaksanaan regulasi pembangunan.⁵⁴ Negosiasi, dimaksud adalah tindakan pemerintah dalam membebaskan lahan disertai dengan perantara kompensasi bagi setiap tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dalam proses negosiasi sering dilakukan oleh pihak perantara dan bukan oleh pihak yang berhak.⁵⁵ Hal ini memicu sengketa tanah ulayat yang merupakan Pusako di wilayah Kuranji. Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan wajib mematuhi regulasi sehingga apabila dalam negosiasi tidak tercapai mufakat pemerintah cenderung memaksakan kehendak dengan arguman pembangunan diperlukan/dilanjutkan untuk kepentingan umum.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Arfandi, *Wawancara*, Kepala Kepolisian Sektor Kuranji Polda Sumatera Barat, Padang, 15 Juli 2017.

⁵⁶ H. Muzalief Toben Dt. Rajo Lelo, *Wawancara*, Sekretaris KAN Pauh IX Kuranji, Padang, 16

Hal senada dikemukakan Firman Bungsu bahwa pada saat pembangunan jalan By Pass Kompensasi yang diberikan pemerintah (BPN Kota Padang) dibawah harga komersil nilai tanah di wilayah tersebut.⁵⁷

Berdasarkan pemaparan diatas maka sengketa tanah ulayat (*pusako*) sangat dimungkinkan terjadi dikarenakan faktor pemberian kompensasi yang tidak seimbang, KAN-pun memiliki peran sebagai penengah apabila sengketa Pusako seperti ini terjadi.

b. Proses administrasi tanah ulayat yang bermasalah

Proses administrasi tentu melibatkan pemerintah daerah serta Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah sebagai pihak yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, hubungan daerah dengan daerah lain maupun sampai dengan tindakan administratif pengelolaan wilayah,⁵⁸ sementara BPN memiliki peranan pengaturan pertanahan (baik untuk menentukan fungsi tanah, pemegang hak atas tanah dan sebagainya).

Dalam proses administrasi tanah sering terjadi tarik-menarik kepentingan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, dan hal ini sering terjadi pada saat penentuan status tanah ulayat. Misal seperti yang diutarakan oleh salah satu warga, bahwa dahulu Kuranji merupakan satu wilayah dengan Kecamatan Nanggalo, sampai dengan kuranji menjadi salah satu wilayah administratif, hal tersebut dapat dilihat pada saat penentuan pusako di wilayah kuranji menjadi kontra produktif, sehingga pemerintah wajib turut serta, namun hal tersebut bukan merupakan solusi terbaik karena dalam

Juli 2017.

⁵⁷ Firman Bungsu, *Wawancara*, Warga eks-Kuranji, Padang, 16 Juli 2017.

⁵⁸ Muhammad Makudum, *Wawancara*, Asisten I (Bidang Pemerintahan) Kota Padang, Padang, 17 Juli 2017.

proses administrasi tidak berjalan dengan baik.⁵⁹

c. Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak

Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, banyak terjadi menjadi sebab penyelesaian konflik dilakukan oleh KAN Pauh IX Kuranji.⁶⁰ Secara tak langsung konflik terjadi akibat adanya perpecahan antara anak kemenakan dengan ninik mamak atau dikatakan adanya pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua. Dalam hal ini anak kemenakan merasa hak-haknya dikebiri oleh ninik mamak tanpa persetujuan dari dirinya. Tindakan sepihak ninik mamak yang memanfaatkan atau menjual tanah izin anak kemenakan selain itu juga tidak ada pemberian uang ganti rugi dan *silih jariah*, seluruh diambil atau dikelola oleh ninik mamak. Sementara dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau mengakui hak-hak anak kemenakan.

d. Pihak oknum pemerintah yang banyak mendapatkan keuntungan.

Keterkaitan pemerintah dalam berbagai proses kehidupan sosial kemasyarakatan juga memiliki andil dalam terjadinya sengketa tanah ulayat di wilayah Kuranji. Terkait dengan penjelasan poin a, ada oknum-oknum pemerintah yang menjadi penerima sengketa dengan cara mengambil keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh oleh oknum pemerintah, diantaranya:⁶¹

- 1) Mendapat kompensasi (uang), karena membantu pihak tertentu dalam penguasaan tanah; dan
- 2) Dapat membuka akses bagi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan tanah

⁵⁹ Wawancara, Warga Kuranji, Padang, 16 Juli 2017.

⁶⁰ Hamid Dt Sampono, *Op Cit*.

⁶¹ Arfandi, *Op Cit*

ulayat;

Merujuk dari keempat faktor tersebut, maka Ketua KAN Pauh IX Kuranji

H. Ahamad As. Dt Maharajo Basa membagi faktor terjadinya sengketa menjadi faktor internal serta eksternal dari masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di wilayah Kuranji:

- a) Faktor internal, meliputi praktek administrasi yang lemah maksudnya adalah bahwa dalam menggadai atau sewa-menyewa tanah ulayat surat-suratnya tidak sesuai dengan prosedur.
- b) Faktor eksternal, untuk peningkatan pembangunan fisik dan semakin bertambahnya penduduk ini mengakibatkan adanya peningkatan pembangunan fisik baik sarana maupun prasarana di wilayah Kuranji maka tanah ulayat banyak diperjual belikan, akan tetapi pembagian dari hasil jual beli tersebut dimonopoli oleh oknum mamak kepala waris dan tidak membagi hasil penjualan kepada anak kemenakan. Hal-hal inilah yang memicu terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji.

3. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kecamatan Kuranji.

Kecamatan Kuranji seperti juga nagari-nagari lain di Minangkabau mempunyai lembaga Kerapatan Adat Nagari. Beranggotakan 57 orang dari keempat suku yang ada, dalam proses penyelesaian sengketa, Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji menganut campuran dari kedua kelarasan dengan prinsip duduk dengan musyawarah.⁶² Kecamatan Kuranji menganut kelarasan Koto Piliang, namun Kerapatan Adat Nagari, khususnya dalam proses penyelesaiannya, menyelesaikan sengketa secara musyawarah duduk bersama-sama sehingga keputusan didapat atas musyawarah mufakat, bukan keputusan pimpinan saja.⁶³

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat disekitar daerah Kecamatan kuranji yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat dan juga dengan orang yang belum pernah mengalami sengketa tanah ulayat. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji bagi masyarakat yang pernah berpekar dan yang belum pernah berpekar.

Dari hasil keterangan masyarakat diketahui bahwa terdapat empat bentuk masalah tanah ulayat di Kecamatan Kuranji. Bila diurutkan dari yang paling sering terjadi, Bentuk pertama adalah masalah/sengketa warisan tanah. Bentuk kedua adalah masalah/sengketa batas-batas tanah ulayat. Bentuk ketiga adalah masalah/sengketa pemanfaatan tanah dan pembagian hasil. Bentuk keempat adalah masalah/sengketa gadai dan atau jual beli tanah. Namun dari bentuk-bentuk sengketa yang terjadi di Kecamatan Kuranji, mayoritas masyarakat yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat lebih memilih menyelesaikan dengan mengajukan ke instansi yang berwenang seperti pengadilan. dan dapat disimpulkan sesuai keterangan dari beberapa orang masyarakat menunjukkan peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah tanah ulayat sudah melemah, karena masyarakat

⁶² Wawancara dengan Ketua KAN Kecamatan Kuranji H. Ahmad As Dt Maharajo Basa, tanggal 16 Juli 2017.

⁶³ *ibid*

lebih cenderung memilih menyelesaikan masalah tanah ulayat melalui instansi yang berwenang dengan alasan bahwa memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat meskipun terdapat Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No.W.3.DA.04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang penyelesaian sengketa pusaka tinggi agar terlebih dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari, serta pada Pasal 12 dan 13 dalam Perda No.16 Tahun 2008 menjelaskan bahwa:

Pasal 12

- (1) Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batango turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
- (2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.
- (3) Keputusan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 13

- (1) Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2,

dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Namun banyaknya hakim yang cenderung menerima perkara-perkara tersebut tanpa terlebih dahulu diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, semakin membuat masyarakat cenderung langsung memilih jalur pengadilan. Para hakim tersebut bepegangan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1), yaitu

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Tidak hanya itu, dengan hilangnya Surat Edaran Pengadilan Tinggi yang menghimbau seluruh Pengadilan Negeri Sumatera Barat untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat terlebih dahulu harus melalui Kerapatan Adat Nagari, dianggap sebagai salah satu alasan kenapa masalah tanah ulayat dapat langsung diselesaikan ke Pengadilan Negeri tanpa melalui Kerapatan Adat Nagari. Sulit Air, karena dianggap bahwa Surat Edaran Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Hasil penyelesaian masalah tanah ulayat yang dilakukan secara adat dianggap sering dan akan cenderung berat sebelah (hanya memuaskan salah satu pihak) serta dianggap tidak punya kekuatan hukum tetap atau mengikat membuat responden yang pernah mengalami masalah tanah ulayat cenderung tidak memilih menyelesaikan secara adat. Tidak semua masyarakat yang pernah mengalami masalah tanah ulayat menyelesaikan masalahnya melalui Kerapatan Adat Nagari, adanya masyarakat yang menyelesaikan sendiri secara musyawarah mufakat dan mengajukan ke instansi yang berwenang seperti pengadilan, menunjukkan bahwa kurang sebagian besar dari masyarakat kurang percaya terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari sendiri. Masyarakat cenderung tidak percaya pada peranan

Kerapatan Adat Nagari (dalam hal ini mengenai sengketa tanah ulayat), disebabkan oleh:¹⁹

- a. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil, dan penyelesaian tersebut dapat memberi kepastian hukum.
- b. Penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
- c. Penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktunya lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui Pengadilan, tidak mudah karena prosesnya bertingkat dan tidak murah karena setiap mengadakan pertemuan harus menyediakan makanan dan minuman.

Seperti yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, salah satu yang menyebabkan melemahnya peranan Kerapatan Adat Nagari adalah kurang berperannya para *ninik mamak* yang ada di Kecamatan Kuranji. Hampir sebagian besar Datuk-Datuk di Kecamatan Kuranji tidak berdomisili di daerah tersebut, yang ada justru hanya para wakil dari masing-masing datuk saja serta kurang pedulinya para *ninik mamak* yang ada di rantau terhadap kemenakannya.

Hal ini membuat melemahnya peran *ninik mamak* dalam hal pengawasan terhadap kaumnya. Karena jauhnya jarak antara para *ninik mamak* dan kemenakannya menyebabkan para *ninik mamak* tersebut tidak mengetahui permasalahan- permasalahan yang dialami oleh kemenakannya. Tidak hanya itu, kurang pedulinya para *ninik mamak* yang berada di rantau membuat para kemenakan atau kaumnya yang bersengketa mengambil jalur penyelesaiannya sendiri tanpa merundingkan dengan para *ninik mamaknya*, baik itu langsung menyelesaikan melalui pengadilan ataupun cara penyelesaian lainnya. Hal ini menyebabkan permasalahan



yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan menjadi besar hingga bisa diajukan ke pengadilan.

Melemahnya peran *ninik mamak* juga mengakibatkan melemahnya peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kecamatan Kuranji tersebut. Melemahnya Kerapatan Adat Nagari juga dikarenakan adanya perubahan pada masyarakat disana. Bila dahulu masyarakatnya bersifat komunal, sekarang sudah mulai mengalami perubahan yaitu menjadi individual. Masyarakat disana sudah banyak yang hanya mulai memikirkan diri sendiri. Sehingga hukum adat pun lama kelamaan mulai melemah. Salah satu bukti bahwa sistem adat mulai mengalami penurunan adalah banyaknya ditemukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang juga berdampak pada peranan Kerapatan Adat Nagari.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau, disebabkan oleh pembagian warisan, proses jual beli, dan sewa menyewa. Kerapatan Adat Nusantara di Wilayah Kuranji, pada dasarnya juga menjadi penengah atas kasus-kasus diatas akan tetapi KAN Pauh IX Kuranji banyak menyelesaikan sengketa-sengketa Pusako yang berlatar belakang jual beli. Proses jual beli benar terlaksana sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi kedudukan Ninik Mamak begitu kuat sehingga hasil penjual pusako di kuasai sepenuhnya oleh Ninik Mamak sementara anak kemenakan yang juga berhak atas hasil pusako, tidak menentu.
2. Sengketa-sengketa tanah ulayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - 1) Pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana,
 - 2) Proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah,
 - 3) Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak,
 - 4) Adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak.

Dari faktor-faktor diatas, keempatnya saling terintegrasi sehingga saling terkait satu sama lain. Olehnya, pada saat terjadi sebuah pembangunan ada pembebasan

tanah ulayat dan tindakannya pemerintah memberi kompensasi yang sepenuhnya dikuasai oleh ninik mamak, pada saat itu pula ada oknum pemerintah yang memanfaatkan keadaan dengan mengambil keuntungan.

3. Peranan KAN dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di kecamatan Kuranji mengalami penurunan dan kemerosotan dikarenakan antara lain kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil, dan penyelesaian tersebut dapat memberi kepastian hukum, penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktunya lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui Pengadilan, tidak mudah karena prosesnya bertingkat dan tidak murah karena setiap mengadakan pertemuan harus menyediakan makanan dan minuman.



B. Saran

1. Ada baiknya kewenangan KAN, diberikan peranan lebih jelas dalam aktivitas masyarakat hukum adat, sehingga tetap memberi ciri tiap-tiap KAN Minangkabau di Sumatera Barat. Misal, penelaahan kasus yang lebih mendalam sebelum diselesaikan melalui jalur KAN, untuk mempermudah langkah tersebut maka KAN perlu menjelaskan macam sengketa yang dapat diselesaikan kepada Masyarakat di wilayah KAN itu sendiri.
2. Untuk mengatasi kendala pada KAN hendaknya pelaksanaan fungsi adat oleh KAN pada Nagari di Kota Padang tetap mempertahankan kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri dengan mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang berlandaskan filosofi “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

3. Agar pemuka adat baik yang merupakan anggota KAN atau yang bukan hendaknya meningkatkan rasa keadilan dan lebih bijaksana sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan diharapkan kepada para niniak mamak untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian dan pengawasan terhadap anak kemenakan. disamping itu diharapkan juga perana pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan ke pemerintah pusat supaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, hal ini agar KAN tidak hanya diberikan jalan ke Pengadilan Negeri, dan pengadilan negeri hendaknya mendukung dan membantu upaya-upaya KAN dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai apa yang diharapkan dengan cara mensosialisasikan peraturan tertulis yang menghendaki penyelesaian sengketa tanah ulayat hendaknya terlebih dahulu diselesaikan di KAN dan tidak langsung penerim sengketa tanah ulayat yang diajukan langsung ke pengadilan.

